



Dr. Anthon F. Susanto

# **PENELITIAN HUKUM**

---

**TRANSFORMATIF-PARTISIPATORIS**

---

Fondasi Penelitian Kolaboratif  
dan  
Aplikasi Campuran (Mix Method)  
dalam Penelitian Hukum

**Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris**  
*Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method)*  
*dalam Penelitian Hukum*

Copyright © Maret, 2015

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia oleh Setara Press. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978 - 602 - 1642 - 44 - 3

Ukuran: 15,5 x 23 cm; Halaman: xx + 240

**Penulis: Dr. Anthon F. Susanto, SH., MH.**

*Cover: Wawan S. Fauzi, Lay Out: Hikmatu Salmi*

Penerbit:

**Setara Press**

*(Kelompok Intrans Publishing)*

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, 7079957 Fax. 0341-588010

Email : [redaksi.intrans@gmail.com](mailto:redaksi.intrans@gmail.com)

[intrans\\_malang@yahoo.com](mailto:intrans_malang@yahoo.com)

[www.intranspublishing.com](http://www.intranspublishing.com)

Anggota IKAPI

**Didistribusikan oleh:**

Cita Intrans Selaras

# Daftar Isi

Pengantar Penulis \_\_\_ vi

Pengantar Penerbit \_\_\_ ix

Pengantar: *Myrna Safitri, PhD*

Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Ambisi  
Perubahan dan Kecendekiaan yang Rendah Hati \_\_\_ x

Prawacana: *Prof. Dr. Mella Ismelina FR.*

Menuju Penelitian Kolaboratif \_\_\_ xiii

Daftar Isi \_\_\_ xix

## PENDAHULUAN

### MATI DALAM PASUNGAN;

Catatan tentang masa depan penelitian hukum di Indonesia \_\_\_ 1

Peneliti dan Sarjana Hukum Pohon Pisang \_\_\_ 1

Membongkar Perangkap \_\_\_ 6

Penelitian Hukum yang Lebih Terbuka \_\_\_ 21

## BAGIAN KESATU

### SIMULAKRUM HUKUM

Transplantasi Hukum \_\_\_ 29

Dromologi Pendidikan dan Pembaratan \_\_\_ 35

Kebijakan Setengah Hati \_\_\_ 38

Artefak dan Jejak Pengetahuan Barat \_\_\_ 47

Hukum dan Dominasi kekuasaan \_\_\_ 54

Distorsi Konsep dan Makna \_\_\_ 57

Nalar dan Rasa \_\_\_ 60

Menggali Asal Usul \_\_\_ 65

## **BAGIAN KEDUA**

### **BASIS PENELITIAN HUKUM KITA**

- Sedikit lebih Fokus \_\_\_ 69  
Multikultur & Pluralisme Indonesia \_\_\_ 71  
Relasi kuasa, Konflik dan Perubahan \_\_\_ 79  
Media, Teknologi dan Simulasi \_\_\_ 85

## **BAGIAN KETIGA**

### **PARADIGMA PENELITIAN DAN TEORI KEBENARAN**

- Beberapa Paradigma Utama \_\_\_ 105  
Paradigma yang Bersaing \_\_\_ 119  
Posisi Paradigmatik Tulisan ini \_\_\_ 128  
*Consilience* Ilmu \_\_\_ 129  
Trasformatif-emansipatoris \_\_\_ 131  
Mempertimbangkan Progresivisme \_\_\_ 134  
Modifikasi yang Mungkin \_\_\_ 139  
Teori-teori Kebenaran: Masihkah Mencukupi? \_\_\_ 147

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **PENELITIAN HUKUM TRANSFORMATIF - PARTISIPATORIS**

- Beberapa Pengertian \_\_\_ 159  
Definisi yang Lebih Memuaskan \_\_\_ 164  
Memilih Istilah yang Dapat Diterima \_\_\_ 169  
Melihat Kemungkinan – Sebuah Strategi awal \_\_\_ 174  
Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris \_\_\_ 175  
Pemberdayaan dalam Penelitian Hukum \_\_\_ 185  
Pemberdayaan dan Partisipasi \_\_\_ 188  
Tujuan Pemberdayaan \_\_\_ 189  
Memulai Penelitian \_\_\_ 190  
*Mix method* dalam Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris \_\_\_ 205  
Triangulasi dalam penelitian Hukum \_\_\_ 210

## **PENUTUP**

### **MENEGASKAN ARAH PENELITIAN HUKUM \_\_\_ 215**

- Daftar Pustaka \_\_\_ 225  
Tentang Penulis \_\_\_ 237

## *Bagian Kesatu*

# SIMULAKRUM HUKUM

“Citra modernitas adalah citra geometris. Selama beberapa dasawarsa terakhir, yang modern tergambar sebagai yang jelas, lurus dan cerah (“cerah” adalah akar kata “Pencerahan”), serta Mampu meninjau dan menguasai ruang dan waktu”

(**Gunawan Mohamad**, *Tuhan & Hal-hal yang Tak Selesai*)

### **Transplantasi Hukum**

Transplantasi hukum Barat (hukum-modern) ke dalam wilayah masyarakat (hukum) Indonesia (sebagian akademisi merasa kurang nyaman dengan istilah ini), merupakan bagian penting dari proses pembangunan hukum, sekalipun awalnya bersifat sementara, namun kemudian perlahan-lahan menjadi permanen. Melalui penyeragaman (unifikasi), sinkronisasi dan harmonisasi, hukum Barat secara bertahap menyatu/*built in*, meresap dan mengakar bahkan bergeser menjadi “jawa hukum” masyarakat.

Transplantasi pada dasarnya adalah pengambil-alihan aturan hukum (*legal rule*), ajaran hukum (*doctrine*), struktur atau institusi hukum dari suatu sistem hukum yang lain atau dari wilayah hukum ke sistem hukum yang lain. (Budiyono, 2009; 11). Istilah pengambil alihan sebagaimana penjelasan di atas mengisyaratkan (seolah-olah) yang berperan di dalamnya hanya salah satu pihak, atau seolah-olah transplantasi itu berjalan melalui proses kesadaran semata, padahal dalam

proses itu ada aktivitas timbal balik, yang dapat terjadi melalui paksaan atau hegemoni. Lebih dari sekedar aturan, dan struktur hukum, transplantasi pada akhirnya memboyong seluruh komponen sistem termasuk budaya hukumnya.

Transplantasi hukum di Indonesia terus berproses layaknya sebuah mesin yang memiliki hasrat dan libido, terus berkembang dan memamah biak, yang secara perlahan-lahan mengubah bentuk sistem hukum Indonesia. Perubahan beragam kebijakan, aturan hukum, strategi pembangunan di berbagai bidang dan tentu saja program-program semu tentang kesejahteraan dan keadilan, ujung-ujungnya adalah mempertahankan proses transplantasi tersebut. Di tengah situasi demikian itu tercipta ketidakadilan, penindasan dan kesewenangan, atau sebuah 'kelupaan yang disengaja'. Beragam agenda politik, ekonomi, investasi yang datang dari luar (Barat) berubah menjadi kebijakan nasional dan menempatkan Negara sebagai institusi yang hegemonik, dominan dan absolut.

Transplantasi hukum terjadi dalam beberapa tahapan penting sebagai berikut: Pertama; tahap yang digambarkan oleh Budiyo (di atas), di mana Indonesia yang baru merdeka pada saat itu mengambil alih substansi hukum Barat (Belanda-Hindia Belanda) untuk mengatasi persoalan kekosongan/kevakuman hukum. Berbagai aturan hukum yang berasal dari Belanda (Hindia-Belanda) di berlakukan. Tahap kedua; yaitu proses berasimilasinya hukum barat dengan masyarakat Indonesia dan Negara yang ikut mengukuhkan/membenamkan realitas hukum Barat tersebut.

Hukum produk Negara/kekuasaan kemudian bersinergi dan berelasi dengan nilai-nilai dalam masyarakat (asli). Namun kemudian, relasi dirasakan timpang karena ternyata Negara menjadi tangan kanan Barat, pelayan kepentingan Barat. Pemerintahan berubah menjadi pemerintahan Barat, proses ini merupakan proses paling penting dan fundamental karena fase ini adalah "penegasan atau peneguhan hukum Barat terhadap masyarakat Indonesia". Pada tahap awal dirasakan sangat berat, karena masyarakat memandang sesuatu yang asing terkait dengan kehidupan lokal mereka, namun kemudian perlahan-lahan menjadi biasa bahkan terasa nyaman, yang kemudian membentuk kesadaran semu tentang realitas hukum Indonesia.

Tahap ketiga: merupakan tahap aktualisasi yaitu bagaimana saat ini masyarakat kita tidak merasa bermasalah dengan penggunaan hukum Barat, apa yang diperlihatkan oleh sistem hukum itu merupakan sebuah kewajaran, dan bukan keanehan, maka dimulailah kehidupan yang unik, dimana masyarakat Indonesia yang plural namun menjalarkan model hukum Barat (asas-asas, prinsip) yang didatangkan dari Barat.

Masyarakat mengalami, halusinasi, kenikmatan, kenyamanan, dan hilang kesadaran terhadap realitas sosial, budaya dan hukum mereka sendiri. Namun sekalipun demikian mereka sekaligus mengalami kebimbangan, ketidakmenentuan, ketakutan dan beragam ekspresi sosial lainnya, namun yang paling parah adalah hilangnya kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi yang mereka alami. Modernisasi, globalisasi, kapitalisasi, investasi, kemakmuran merupakan mimpi di tengah kehidupan yang timpang. Mereka mulai lupa terhadap hukum asli yang merupakan warisan leluhurnya, atau sesungguhnya mereka sadar? Namun tidak mampu berbuat apapun? Inilah situasi yang kita sebut "*simulacra*" hukum Indonesia.

*Simulacra* menggiring masyarakat kepada bentuk kehidupan hukum semu, yang nyata namun tidak nyata?, kehidupan yang dibuat-buat, dan memandang bahwa realitas hukum yang ditransplantasikan dari Barat, lebih nyata dari kenyataan itu sendiri/sesungguhnya. Aktivitas yang dilakukan masyarakat, pemahaman dan kesadaran tentang hukum dilakukan sebagai bentuk *apropriasi*, sebagaimana dikatakan Siegel (1986;264), "manusia cenderung melakukan kepura-puraan, yang berarti tidak menampilkan dirinya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicaranya". Penciptaan diri mereka lakukan untuk memantaskan diri sendiri di depan orang lain, sebagaimana penegak hukum kita yang lebih menghargai hukum Barat daripada hukumnya sendiri? atau mereka tidak punya pilihan?

Guna memenuhi imajinasi orang Barat tentang hukum Indonesia, masyarakat ingin terlihat tampil sebagaimana gambaran Barat, sehingga terjadi '*pemunafikan budaya hukum*', yaitu masyarakat hukum (termasuk kaum intelektual) selalu menyesuaikan diri mereka dengan pola pikir Barat, pikiran mereka selalu kompatibel dengan kondisi dan permintaan pasar, merasa selaras dengan globalisasi, liberalisasi dan kapitalisasi. Hal itu mendorong penetrasi hukum Barat melalui proses

transplantasi berlangsung terus menerus. Berbagai produk hukum (formal) lahir sebagai kebutuhan yang riil, namun (secara substansial) merupakan propaganda dan *hidden agenda* dari kekuasaan.

Transplantasi membentuk simulacra dan menciptakan aransemen hukum yang merdu untuk didengar, indah untuk dipandang namun pahit ketika dikunyah. Alunan hukum yang katanya sebagai penyujuk jiwa masyarakat, pada hakikatnya memeras dan menghisap darah hingga kering kerontang, korupsi di lingkungan birokrasi hukum, para drakula penghisap darah di peradilan yang menghisap habis darah segar masyarakat menjadikan mereka lemas tidak berdaya. Melalui transplantasi, masyarakat diyakinkan bahwa inilah tubuh hukum sesungguhnya, inilah hakikatnya, namun (sesungguhnya) yang terjadi adalah 'sesuatu yang asing itu telah menggantikan tubuh hukum'. Inilah gambaran kaum postmodernis bahwa saat ini tidak ada yang asli, semua serba semu dan semuanya adalah simulacra itu sendiri.

Penegak hukum tidak mampu menjalankan fungsi yang lebih baik ketika harus memilih dirinya atau orang lain, memilih asas hukum yang baginya adalah sebuah kamufase, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi distorsi jarak dan makna. Asas-asas hukum yang berasal dari abad 16-17, yang merupakan endapan kultural masyarakat Eropa terus dipertahankan, sementara asas-asas baru terus merangsek, menuntut agar mendapat tempat.

Negara terus membangun komitmen dengan Barat untuk mengadaptasikan hukum mereka dengan memodifikasi hukum kita. Apabila terjadi benturan kepentingan antara Negara (representasi Barat) dengan masyarakat, maka masyarakat akan dipinggirkan. Hal itu terjadi sebagai wujud dari persepsi yang telah diciptakan, bahwa "hal yang berbau tradisi, atau berbau lokal dianggap kuno, jumud dan terbelakang, atau juga dipandang sebagai sesuatu yang ketinggalan jaman. (Benderly, Galagher, and Young, 1977)

Inilah simulacra yang digambarkan Baudrillard (Kurnianingsih, 2008:11), bahwa semua sistem, semua hal yang ada, merupakan kehampaan. Tidak ada apapun kecuali kepura-puraan yang sangat besar, "*gigantic simulacrum*". Bukan berarti tidak nyata, tetapi hanya merupakan simulasi atau kepura-puraan. Seperti sebuah peta yang dibuat dan digunakan sedemikian rupa sebagai tiruan namun dianggap sebagai wilayah sesungguhnya. Baudrillard melihat bahwa segala se-

suatu yang terjadi hanya seperti sebuah peta, dan manusia menciptakan sebuah *hyperreal*, sebuah model nyata yang dibuat tanpa kenyataan yang sesungguhnya " ...one is from the start in a total simulation, without origin, immanent, without a past, without a future, a diffusion of all coordinate (mental temporal, spatial, signaletic)... neither possible, impossible, neither real or unreal; hyperreal—it is a universe of simulation, which is something else altogether" (Baudrillard dalam Kurnianingsih 2008). Masyarakat Indonesia tidak dapat dan tidak pernah benar-benar menjadi dirinya sendiri, tetapi hanya berpura-pura menjadi dirinya.

Simulacra yang beroperasi melalui teknologi media, komunikasi dan pencitraan, memungkinkan wacana hukum menghasilkan berbagai produk dalam wujud tanda dan citra. Pencitraan di dalam wacana hukum membuka ruang bagi produksi tanda dan citra hukum yang menyimpang, distortif dan palsu, akan tetapi diklaim seakan-akan sebuah representasi dari realitas dan kebenaran hukum. Tercipta jurang (*gap*) yang dalam, ada distorsi antara yang palsu dan sesungguhnya, sehingga menciptakan situasi yang di dalamnya merupakan kepura-puraan atau sebuah citra cermin dari realitas, padahal sesungguhnya merupakan cermin yang penuh distorsi, penyimpangan dan pelencean.

Menurut Baudrillard dengan menyitir pendapat McLuhan (Baudrillard, 1983;54-57) "kita tidak lagi dalam pertunjukan yang dibicarakan oleh para situasionis, bukan pula tipe-tipe alienasi dan represi tertentu. Media itu sendiri tidak dapat dicirikan, dan bergabungnya dengan pesan merupakan formula agung pertama dari era baru ini. Tak ada lagi media dalam pengertian literal; hal ini kita tak dapat diraba, tersebar, dan terdifriksi dalam kenyataan, dan ini bahkan tidak dapat dikatakan lagi bahwa yang disebut terakhir terdistorsi olehnya". Lebih jauh dijelaskan (Baudrillard, 1983; 55-57) "kita harus memikirkan tentang media sebagaimana adanya, di orbit luar, semacam kode genetik yang mengendalikan mutasi hal yang nyata ke dalam *hyperreal*. Makna kemudian akan runtuh ke dalam, ini adalah dimana simulasi dimulai". Menurut Baudrillard "peran pesan bukan lagi sebagai informasi, melainkan menguji dan menjajak suara, dan akhirnya mengendalikan kontra-peran dalam pengertian bahwa seluruh jawaban telah dituliskan dalam peran, dalam pencatatan kode yang telah diantisipasi". (Baudrillard 1983;119)

# PENELITIAN HUKUM

## TRANSFORMATIF-PARTISIPATORIS

Metode penelitian hukum masih cukup sulit ditemukan, walaupun ada masih sangat terbatas. Menengok perkembangan metode dalam lingkup lebih luas, kita menemukan strategi dan teknik yang lebih bervariasi di berbagai bidang penelitian hukum. Beragam pendekatan yang banyak digunakan oleh para peneliti baik yang berlatar akademisi murni, akademisi yang juga berlatar pegiat organisasi sosial masyarakat maupun yang berlatar aktivis sosial pada organisasi non pemerintah, memperlihatkan bahwa melalui penggunaan metode penelitian hukum yang lebih beragam, aplikatif dan fleksibel, penelitian hukum (lebih) dapat merespon kebutuhan masyarakat.

Beberapa pakar penelitian campuran (*mix method*) telah merinci tentang berbagai alasan mengapa melakukan penelitian gabungan atau campuran yang lebih dari satu metode untuk digunakan sebagai cek silang dalam penelitian. Dengan harapan, meskipun metodenya berbeda diharapkan dapat menghasilkan temuan yang sama. Buku ini ingin menghadirkan sesuatu yang senantiasa diperdebatkan banyak kalangan hukum, dengan membawa perspektif yang sangat fundamental dalam penelitian hukum yang transformatif-partisipatif dengan meletakkan sudut pandangnya pada sebuah realitas yang terjadi.



**SETARA PRESS**  
KELOMPOK INTRANS PUBLISHING

Jl. Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang  
Telp. (+62)341-7079957/(+62)341-573650  
Fax. (+62)341-588010  
Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pernaskahan)  
intrans\_malang@yahoo.com (Pemasaran)  
www.intranspublishing.com

ISBN: 978-602-1642-44-3



9 786021 642443